



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
R S U D Dr. H. ABDUL MOELOEK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
Jl. dr. Rivai No. 6 Telp. 0721 703312 Fax. 702306
Bandar Lampung 35112



Laman : <https://www.rsudam.lampungprov.go.id> Pos-el: humasrsudam23@gmail.com

STANDAR PELAYANAN KEGIATAN PENELITIAN DI INSTALASI DIKLAT
RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK
PROVINSI LAMPUNG


N O	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombusmand Republik Indonesia;</p> <p>b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;</p> <p>e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;</p> <p>g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medik;</p> <p>h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;</p> <p>i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;</p> <p>k. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;</p> <p>l. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;</p> <p>m. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/621/VI.02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;</p>

2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Surat resmi dari Institusi Pendidikan perihal permohonan izin penelitian di RSUDAM</p> <p>b. Proposal penelitian BAB 1 BAB 3</p> <p>c. Institusi pendidikan telah terakreditasi BAN-PT / lam. Pt kes (minimal terakreditasi B)</p> <p>d. Intitusi pendidikan telah menjalin kerjasama / MoU dengan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek</p> <p>e. MoU antara Institusi pendidikan dengan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek masih berlaku (MoU tentang perjanjian kerjasama)</p> <p>f. Adanya surat layak etik yang diterbitkan oleh Tim Komite Etik RSUDAM</p>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Surat resmi dari Institusi pendidikan dilampirkan proposal di kirim ke bagian umum RSUDAM</p> <p>b. Surat dan proposal di disposisi oleh Wakil Direktur Pendidikan, Pengembangan SDM dan Hukum ke Kepala Instalasi Diklat untuk di disposisikan ke Tim Komite Etik Penelitian RSUDAM untuk ditelaah</p> <p>c. Mahasiswa/peneliti mengisi protokol kaj etik penelitian untuk selanjutnya di telaah oleh Tim Komite Etik Penelitian RSUDAM</p> <p>d. Tim Komite Etik Penelitian RSUDAM mengeluarkan surat keterangan laik etik</p> <p>e. Instalasi Diklat membuat surat balasan kepada Institusi (disetujui / dilaksanakan) dan atau surat pengantar ke ruangan yang digunakan untuk penelitian serta penunjukan pendamping/pembimbing penelitian</p> <p>f. Peneliti menyelesaikan administrasi/pembayaran sesuai dengan tarif Pergub No 18 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Layanan Kesehatan di RSUDAM untuk selanjutnya peneliti dapat melakukan penelitian</p> <p>g. Peneliti berkoordinasi ke kepala ruangan / pembimbing ruangan yang terkait sehubungan dengan penyampaian informasi kepada pasien / keluarga pasien dalam meminta persetujuan kepada pasien / keluarga pasien untuk</p>

		<p>menjadi sample dan memberikan datanya sebagai bahan penelitian yang berada di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek dengan bukti tanda tangan di dalam surat pernyataan persetujuan yang terdapat dalam kesatuan berkas medical record pasien di ruangan yang terkait dengan penelitian</p> <p>h. Setelah surat pernyataan persetujuan tersebut ditandatangani oleh pasien / keluarga pasien maka peneliti yang mengadakan penelitian dapat melaksanakan pengambilan data atau informasi kepada pasien atau keluarga pasien</p> <p>i. InstalasiDiklatmembuatsuratketerangantelahmelaksanakapenelitian (biladiperlukan).</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Disesuaikan dengan jadwal / periode pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut
5.	Biaya/Tarif	Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 8Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Layanan Kesehatan di RSUDAM
6.	Produk Pelayanan	Mahasiswa (peneliti) untuk semua jenjang pendidikan di bidang Kesehatan (kedokteran, Keperawatan dan Kebidanan), tenaga Kesehatan Lain (Gizi, Farmasi, Radiologi, ATLM, ATEM, Kesehatan Lingkungan, Fisioterapi) dan Mahasiswa (peneliti) Non Kesehatan
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>a. Website: rsudam.lampungprov.go.id</p> <p>b. Email humasrsudam23@gmail.com</p> <p>c. Telepon:(0721)703312</p> <p>d. SMS/WA:082181824557</p> <p>e. PengaduanLangsung :UnitLayanan TerpaduGedungRawat Jalan</p> <p>f. KotakSaran:setiapAreaPublikRSUDAbdulMoeleokProvinsiLampung.</p>
8.	SaranaDan Prasarana, dan /atauFasilitas	<p>Sarana dan Prasarana/Fasilitas</p> <p>a. Seluruhhajaran Management/Adminitrasi</p> <p>b. Instalasi Rawat Jalan</p> <p>c. Instalasi Rawat Inap</p> <p>d. InstalasiAnastesi dan intensifterpadu</p> <p>e. InstalasiGawatDarurat</p> <p>f. InstalasiOngkologiterpadu</p> <p>g. InstalasiEksekutif</p> <p>h. InstalasiBedah Sentral</p> <p>i. InstalasiLaboratoriumPatologiKlinik</p> <p>j. InstalasiLaboratoriumPatologiAnatomi</p> <p>k. InstalasiMikrobiologiKlinik</p> <p>l. InstalasiRadiologi</p> <p>m. Instalasi Unit Transfusi Darah</p> <p>n. InstalasiRehabilitasiMedik</p>

		<ul style="list-style-type: none">o. InstalasiForensik dan Kamar Jenazahp. Instalasi Giziq. Instalasi CSSDr. Instalasi Farmasis. Instalasi Gas Medist. InstalasiPemeliharaan Sarana dan prasaranau. InstalasiLoundryv. Instalasi Kesehatan Lingkunganw. Instalasi Ambulance dan Mobil Jenazahx. InstalasiRekamMediky. InstalasiKeselamatan dan Kesehatan Kerjaz. InstalasiElektronik dan ProsesingTeknologiInformasiaa. InstalasiPromosi Kesehatan RS
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">1. Pegawaimemiliki Ijazah/Pendidikan minimal SLTA2. Pegawaimemiliki Ijazah DIII3. Pegawaimemiliki Ijazah S14. Pegawaimemiliki Ijazah S2
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">a. SatuanPengawasInternalRumahSakit(SPI)b. DewanPengawasc. Direkturd. AtasanLangsung
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">a. KepalaInstalasi 1 orangb. KoordinatorPenelitian 1 orangc. Staff Pelaksana 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien yang mengacu pada VisiMisiRSUD dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung
13.	Jaminan Keamanan, Dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. TersediaAlatPemadamApiRingan(APAR)b. Tersediapenjagakeamanan(satpam)c. Tersediajalurevakuasi, ram dan tanggad. darurat
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">a. E-Kinerja/SKPb. RapatKoordinasiInternaldanEksternalc. Monev/supervisihariand. Audit maternal dan neonatale. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal

Direktur,


dr. LUKMAN PURA, Sp.PD.,K-GH.,MHSM
Fakultas Utama Muda
NIP. 19661129 199803 1 002





PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
R S U D Dr. H. ABDUL MOELOEK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
Jl. dr. Rivai No. 6 Telp. 0721 703312 Fax. 702306
Bandar Lampung 35112



Laman : <https://www.rsudam.lampungprov.go.id> Pos-el: humasrsudam23@gmail.com

STANDAR PELAYANAN KEGIATAN PRESURVEY DI INSTALASI DIKLAT
RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK
PROVINSI LAMPUNG

N O	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombusmand Republik Indonesia;</p> <p>b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;</p> <p>e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha Sakitan;</p> <p>g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medik;</p> <p>h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;</p> <p>i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;</p> <p>k. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit</p>

		<p>Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;</p> <p>1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;</p> <p>m. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/621/VI.02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Surat resmi dari Institusi Pendidikan perihal permohonan izin presurvey di RSUDAM</p> <p>b. Proposal penelitian BAB 1</p> <p>c. Institusi pendidikan telah terakreditasi BAN-PT / lam. Pt kes (minimal terakreditasi B)</p> <p>d. Intitusi pendidikan telah menjalin kerjasama / MoU dengan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek</p> <p>e. MoU antara Institusi pendidikan dengan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek masih berlaku (MoU tentang perjanjian kerjasama)</p> <p>f. Adanya surat layak etik yang diterbitkan oleh Tim Komite Etik RSUDAM</p>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Surat resmi dari Institusi pendidikan lampirkan proposal di kirim ke bagian umum RSUDAM</p> <p>b. Surat dan proposal di disposisi oleh Wakil Direktur Pendidikan, Pengembangan SDM dan Hukum ke Kepala Instalasi Diklat RSUDAM untuk ditelaah</p> <p>c. Instalasi Diklat membuat surat balasan kepada Institusi (disetujui / dilaksanakan) dan atau surat pengantar ke ruangan yang digunakan untuk presurvey serta penunjukan pendamping/pembimbing presurvey</p> <p>d. Peneliti menyelesaikan administrasi/pembayaran sesuai dengan tarif Pergub No 18 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Layanan Kesehatan di RSUDAM untuk selanjutnya peneliti dapat melakukan kegiatan presurvey</p>

		e. Peneliti berkoordinasi ke kepala InstalasiRekamMedis/ pembimbing sehubungan dengan data yang akandiambil oleh peneliti.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Disesuaikan dengan jadwal / periode pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut
5.	Biaya/Tarif	Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 8Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Layanan Kesehatan di RSUDAM
6.	Produk Pelayanan	Mahasiswa (peneliti) untuk semua jenjang pendidikan di bidang Kesehatan (kedokteran, Keperawatan dan Kebidanan), tenaga Kesehatan Lain (Gizi, Farmasi, Radiologi, ATLM, ATEM, Kesehatan Lingkungan, Fisioterapi) dan Mahasiswa (peneliti) Non Kesehatan
7.	Penanganan Pengaduan, Saran,danMasukan	a. Website: rsudam.lampungprov.go.id b. Email humasrsudam23@gmail.com c. Telepon:(0721)703312 d. SMS/WA:082181824557 e. PengaduanLangsung :UnitLayanan TerpaduGedungRawat Jalan f. KotakSaran:setiapAreaPublikRSUDAbdulMoeleokProvi nsiLampung.
8.	SaranaDan Prasarana, dan /atauFasilitas	Sarana dan Prasarana/Fasilitas a. Seluruhhajaran Management/Adminitrasi b. Instalasi Rawat Jalan c. Instalasi Rawat Inap d. InstalasiAnastesi dan intensifterpadu e. InstalasiGawatDarurat f. InstalasiOngkologiterpadu g. InstalasiEksekutif h. InstalasiBedah Sentral i. InstalasiLaboratoriumPatologiKlinik j. InstalasiLaboratoriumPatologiAnatomi k. InstalasiMikrobiologiKlinik l. InstalasiRadiologi m. Instalasi Unit Transfusi Darah n. InstalasiRehabilitasiMedik o. InstalasiForensik dan Kamar Jenazah p. Instalasi Gizi q. Instalasi CSSD r. Instalasi Farmasi s. Instalasi Gas Medis t. InstalasiPemeliharaan Sarana dan prasarana u. InstalasiLoundry v. Instalasi Kesehatan Lingkungan w. Instalasi Ambulance dan Mobil Jenazah x. InstalasiRekamMedik y. InstalasiKeselamatan dan Kesehatan Kerja z. InstalasiElektronik dan ProsesingTeknologiInformasi

		aa. InstalasiPromosi Kesehatan RS
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Pegawaimemiliki Ijazah/Pendidikan minimal SLTA b. Pegawaimemiliki Ijazah DIII c. Pegawaimemiliki Ijazah S1 d. Pegawaimemiliki Ijazah S2
10 .	Pengawasan Internal	a. SatuanPengawasInternalRumahSakit(SPI) b. DewanPengawas c. Direktur d. AtasanLangsung
11 .	Jumlah Pelaksana	a. KepalaInstalasi 1 orang b. KoordinatorPenelitian 1 orang c. Staff Pelaksana 3 orang
12 .	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien yang mengacu pada VisiMisiRSUD dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung
13 .	Jaminan Keamanan, Dan Keselamatan Pelayanan	a. TersediaAlatPemadamApiRingan(APAR) b. Tersediapenjagakeamanan(satpam) c. Tersediajalurevakuasi, ram dan tangga d. darurat
14 .	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. E-Kinerja/SKP b. RapatKoordinasiInternaldanEksternal c. Monev/supervisiharian d. Audit maternal dan neonatal e. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
R S U D Dr. H. ABDUL MOELOEK

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Jl. dr. Rivai No. 6 Telp. 0721 703312 Fax. 702306

Bandar Lampung 35112



Laman : <https://www.rsudam.lampungprov.go.id> Pos-el: humasrsudam23@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN KAJI ETIK PENELITIAN DI INSTALASI DIKLAT
RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK
PROVINSI LAMPUNG**

N O	KOMPONEN	URAIAN
1.	DasarHukum	<p>a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombusmand Republik Indonesia;</p> <p>b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;</p> <p>e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan;</p> <p>g. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2017 tentang Komite Etik Penelitian</p> <p>h. Instruksi Menteri Kesehatan No. 336/MENKES/PER/V/2003 tentang Penelitian dan Pengembangan</p> <p>i. International Ethical Guidelines For Health-Related Research Involving Humans</p>

		<p>j. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. HK.00.05.3.1950 tahun 2003 tentang Pedoman Cara Uji Klinik yang Baik (Good Clinical Practice/GCP)</p> <p>k. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medik;</p> <p>l. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;</p> <p>m. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;</p> <p>o. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;</p> <p>p. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;</p> <p>q. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/621/VI.02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Surat resmi dari Institusi Pendidikan perihal permohonan izin penelitian di RSUDAM</p> <p>b. Proposal penelitian BAB 1 BAB 3</p> <p>c. Institusi pendidikan telah terakreditasi BAN-PT / lam. Pt kes (minimal terakreditasi B)</p>

		<div>d. Intitusi pendidikan telah menjalin kerjasama / MoU dengan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek</div> <div>e. MoU antara Institusi pendidikan dengan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek masih berlaku (MoU tentang perjanjian kerjasama)</div>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div>a. Peneliti mengajukan protokol dan <i>Informed concent</i>ke sekretariat</div> <div>b. Peneliti meakukan pembayaran pengajuan laik etik</div> <div>c. Sekretariat mengirimkan protokol dan <i>Informed Consent</i> ke sekretaris KEPK RSUDAM</div> <div>d. Sekretaris membagi tim yang mereview protokol penelitian etik</div> <div>e. Penelaah melakukan telaah kaji etik</div> <div>f. Penelaah mengirim hasil telaah kepada sekretaris</div> <div>g. Sekretariat membuat surat laik etik untuk hasil telaah yang disetujui (exempted)</div> <div>h. Jika telaah penelitian memerlukan perubahan dan atau klarifikasi oleh peneliti (expedited) maka akan dilakukan telaah lanjutan</div> <div>i. Jika penelitian di kategorikan sebagai resiko tinggi, maka memerlukan rapat dimana Komite Etik memanggil peneliti untuk mempresentasikan penelitiannya (Full Board)</div>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<div>1. Penelitian yang bersifat excempted (penelitian yang memiliki efek perubahan sedikit/kecil) waktu penyelesaiannya 5 hari kerja</div> <div>2. Penelitian yang bersifat expedited/low risk (penelitian yang tergolong risiko rendah) waktu penyelesaiannya 14 hari kerja</div> <div>3. Penelitian yang bersifat full board/high risk (penelitian yang tergolong risiko tinggi) waktu penyelesaiannya 1 bulan</div>
5.	Biaya/Tarif	Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Layanan Kesehatan di RSUDAM

6.	Produk Pelayanan	Mahasiswa (peneliti) untuk semua jenjang pendidikan di bidang Kesehatan (kedokteran, Keperawatan dan Kebidanan), tenaga Kesehatan Lain (Gizi, Farmasi, Radiologi, ATLM, ATEM, Kesehatan Lingkungan, Fisioterapi) dan Mahasiswa (peneliti) Non Kesehatan
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	a. Website: rsudam.lampungprov.go.id b. Email humasrsudam23@gmail.com c. Telepon: (0721)703312 d. SMS/WA: 082181824557 e. Pengaduan Langsung : Unit Layanan Terpadu Gedung Rawat Jalan f. Kotak Saran: setiap Area Publik RSUD Abdul Moeleok Provinsi Lampung.
8.	Sarana Dan Prasarana, dan /atau Fasilitas	Sarana dan Prasarana/Fasilitas a. ATK b. Komputer dan printer c. Protokol kaj etik penelitian d. Email Tim Komite Etik Penelitian RSUDAM
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai memiliki Ijazah DIII 2. Pegawai memiliki Ijazah S1 3. Pegawai memiliki Ijazah S2 4. Pegawai memiliki Ijazah Spesialis atau Sub Spesialis 5. Pegawai memiliki Ijazah S3
10.	Pengawasan Internal	a. Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit (SPI) b. Dewan Pengawas c. Direktur d. Atasan Langsung
11.	Jumlah Pelaksana	a. Ketua Komite Etik Penelitian 1 orang b. Wakil Ketua 1 orang c. Sekretaris 2 orang

		d. Administrator 1 orang e. IT 1 orang f. Anggota 14 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien yang mengacu pada Visi Misi RSUD dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung
13	Jaminan Keamanan, Dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 2. Tersedia penjaga keamanan (satpam) 3. Tersedia jalur evakuasi, ram dan tangga darurat 4. darurat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. E-Kinerja/SKP b. Rapat Koordinasi Internal dan Eksternal c. Monev/supervisi harian d. Audit maternal dan neonatal e. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal



Direktur,

dr. LUKMAN PURA, Sp.PD.,K-GH.,MHSM
Penibina Utama Muda
NIP. 19661129 199803 1 002